

Inspection of Maqasid al-Syari'ah in Religious Texts Regarding the Recommendation to Shave Underarm Hair

Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis^{1*}, Abdul Rafik²

¹ Sunan Kalijaga State Islamic University, Yogyakarta, Indonesia

² IAIN Muhammad Syafiuddin Sambas, Sambas, Indonesia

*corresponding email: lubismymarga@gmail.com

DOI: [10.31603/cakrawala.3789](https://doi.org/10.31603/cakrawala.3789)

ABSTRACT

Keywords:

Personal
Grooming;
Mashlahah;
Maqasid al-
Syari'ah

This study discusses the aesthetics of personal grooming which includes recommendations for shaving armpit hair. This study aims to better understand the aesthetics of personal grooming and hadiths regarding the recommendation to remove armpit hair in terms of al-mashlahah's approach, al-Syatibi's perspective. The method of this study was qualitative which involves a literature review. The explanation is analyzed through three stages which include the stages of data condensation, data display, and conclusion-verification. The results found that the aesthetics of personal grooming in Islam accordance with maqasid al-shari'ah because of its hygiene and health perspective. For that, shaving the armpit hair is in accordance with the objectives of shari', which is to bring benefits (mashlahat) and prevent disease (mafsadat).

ABSTRAK

Article Info:

Submitted:
30/06/2020
Revised:
04/12/2020
Published:
30/12/2020

Penelitian ini membahas tentang estetika *personal grooming* yang meliputi rekomendasi mencukur bulu ketiak. Penelitian ini bertujuan untuk lebih memahami estetika *personal grooming* dan *hadiths* tentang anjuran menghilangkan bulu ketiak ditinjau dari pendekatan *al-mashlahah*, perspektif al-Syatibi. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Informasi dianalisis melalui tiga tahapan yang meliputi tahapan pemadatan data, penyajian data, dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menemukan bahwa estetika *personal grooming* dalam Islam sesuai dengan *maqashid al-syari'ah* atas dasar kebersihan dan kesehatan. Oleh karenanya itu, mencukur bulu ketiak sesuai dengan tujuan *syari'at*, yaitu mendatangkan manfaat (*mashlahat*) dan mencegah kerusakan (*mafsadat*).

PENDAHULUAN

Kategorisasi *hadiths* pada awalnya pengelompokan dari sisi autentisitas dan pada masa kontemporer mulai banyak pengkaji yang mempertanyakan autentisitas *hadiths*, baik dari sisi historis, otoritas, interpretasi hingga metodologi penemuan *hadiths* (Muttaqin, 2019). Hal ini menandakan era kontemporer sebagai generasi digital yang mulai memperkenalkan ilmu *takhrij hadiths*, guna melihat pesan yang terungkap secara historis yang berasal dari Nabi Muhammad Saw. Salah satu cara praktis men-*takhrij*

hadits di era kontemporer diantaranya adalah berbasis pada teknologi dan informasi (Lubis, 2019). Sejarah *hadits* mengalami perbedaan perkembangan, yaitu dari masa penyaringan, ringkasan, dan *takhrij*, serta memasuki era global mulai berkembang dengan cara digitalisasi (Istianah & Wahyuningsih, 2019; Maulana, 2016).

Klasifikasi dan syarat-syarat *shahih*-nya *hadits* di kalangan *sunni* dan *syi'ah* mempunyai perbedaan pendapat. Ulama *hadits* (*sunni*) membagi kualitas *hadits* menjadi tiga, yaitu *shahih*, *hasan*, dan *dha'if*. Hal ini mencakup deretan *hadits ahad* yang di dalamnya ada yang *mahsyur*, *'aziz*, dan *gharib*. Hal tersebut karena ulama *sunni* sepakat bahwa *hadits mutawatir* seluruhnya bernilai *shahih*. Ulama *hadits* (*syi'ah*) membagi menjadi empat, yaitu *shahih*, *hasan*, *muwassaq* (periwayat yang rusak kaidahnya), dan *dha'if*. Hal ini mencakup deretan *hadits ahad* yang bertumpu pada empat kategori atas telaah pada *sanad* (eksternal) dan *matan* (internal), dan keempat tumpuan tersebut merupakan hal pokok yang dapat dijadikan rujukan (Azkar, 2016).

Hadits merupakan salah satu sumber ilmu yang dikembangkan oleh umat Islam. Tentunya *al-Qur'an* dan *hadits* memiliki berperan penting dalam menciptakan kondusivitas pada pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, *al-Qur'an* dan *hadits* merupakan dasar pembangunan dan pengembangan ilmu Islam (Qutub, 2011). Termasuk di dalamnya berbicara tentang estetika (keindahan), yang mana manusia adalah salah satu estetika dari penciptaan Allah Swt. Untuk itu, manusia juga perlu menjaga amanah estetika tersebut dengan selalu menjaga penampilan diri (*grooming*), salah satunya yaitu dikaruniainya rambut atau bulu di tubuhnya. Allah Swt menciptakan segala sesuatu dengan tidak sia-sia, semuanya memiliki hikmah atau manfaat, baik diketahui oleh manusia atau tidak. Contohnya rambut atau bulu yang tumbuh pada jasad manusia, ada yang harus dijaga bahkan wajib dibiarkan, ada juga yang diperintahkan untuk dihilangkan.

Beberapa penelitian yang terlibat dalam rambut atau bulu dalam tubuh khususnya tentang anjuran memelihara jenggot diteliti implikasi hukumnya dimana memelihara jenggot ada dua faedah, yaitu menyelisihi orang-orang musyrik dan membiarkan jenggot ialah fitrah. Adapun untuk hukumnya ialah *sunnah* dan yang memeliharanya untuk memelihara ketampanan (estetika) (Akbar, 2018). Penelitian selanjutnya ialah membahas *sunnah-sunnah fitrah* yang berkaitan dengan lima hal, seperti *khitan*, *istihadad* (mencukur bulu kemaluan), *natf al-ibt* (mencukur bulu ketiak), *taqlim al-azafir* (potong kuku), dan *qas al-syarib* (cukur kumis). Hasilnya, kelima fitrah yang disebutkan dalam pandangan ilmu sains modern memiliki dampak kesehatan, sehingga pelaksanaan *sunnah* ialah prioritas Islam sebagai bentuk penjagaan terhadap kesehatan (Anshori, 2014). Penelitian selanjutnya menyentuh pada pembahasan peran perempuan *shahabiyah* dalam periwayatan *hadits* yang membahas mengenai periwayatan 'Aisyah sebagai *ummahatul mu'minin* sekaligus periwayat yang pernah menyentuh tentang mencukur bulu ketiak (Aslamiah, 2019).

Penelitian selanjutnya lebih memfokuskan pada cemaran logam Hg pada sampel deodoran yang beredar di Kota Makasar yang mana mempromosikan produk yang dapat memutihkan kulit ketiak. Hasilnya adalah produk terkait perlu diwaspadai, mengingat efek merkuri yang bersifat akumulatif sehingga menyebabkan keracunan sistemis. Hal ini sepuluh kali lebih rentan atas penyakit kanker payudara pada wanita (Nurisyah, 2017).

Penelitian sebelumnya membahas tentang rambut atau bulu yang ada pada manusia, namun khusus untuk membahas *hadits* seputar menghilangkan bulu ketiak dan hubungannya dengan *personal grooming* tentunya secara khusus masih belum ada. Peneliti di sini tertarik untuk membahas mengenai *hadits* mengenai anjuran menghilangkan bulu ketiak. Dengan demikian, ditinjau dari hukum Islam (*fiqh*) bahwa hukum rambut atau bulu manusia dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu: *Pertama*, rambut yang harus dihilangkan atau tidak boleh dibiarkan. *Kedua*, rambut yang boleh dihilangkan atau dibiarkan (dijaga). *Ketiga*, rambut atau bulu yang wajib dibiarkan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu menjelaskan tentang penampilan diri (*grooming*) yaitu di dalamnya memuat anjuran untuk menghilangkan bulu ketiak.

METODE

Penelitian ini termasuk dalam kajian *library research* (kepuustakaan) dengan objek kajiannya ialah *hadits-hadits* yang berkaitan dan dianalisis dengan pendekatan *al-maqasid* al-Syatibi, diantaranya:

والمقاصد التي ينظر فيها قسمان: أحدهما: يرجع إلى قصد الشرع. والآخر: يرجع إلى قصد المكلف. فالأول يعتبر من جهة قصد الشرع في وضع الشريعة ابتداءً، ومن جهة قصده في وضعها للإفهام، ومن جهة قصده في دخول المكلف تحت حكمها. فهذه أربعة أنواع. (Al-Syatibi, 2004).

Al-Syatibi (2004) membagi *maqasid* menjadi dua, yaitu kembalinya pada maksud hukum agama dan maksud *mukallaf* (individu yang diberi tanggung-jawab/beban). Kategori *maqasid* pertama tentang tujuan hukum agama (*qasd al-syari'*) terbagi menjadi empat tipe, diantaranya: *qasd al-syari' fi wad'i al-syari'ah* (tujuan syari' dalam membuat syari'ah), *qasd al-syari' fi wad'i al-syari'ah li al-ifham* (tujuan syari' yang membuat mudah untuk dipahami), *qasd al-syari' fi wad'i al-syari'ah li al-taklif bimuqtadaha* (tujuan syari' yang membuat tanggung jawab yang diberikan pada manusia), dan *qasd al-syari' fi dukhul al-mukallaf tahta ahkam al-syari'ah* (tujuan syari' yang membuat alasan orang yang bertanggung-jawab melaksanakan tanggung jawabnya). Kategori *qasdi al-mukallaf* (tujuan *mukallaf*) merupakan penekanan pada perbuatan manusia yang dilihat dari tujuan dan niat utama. Analisis ini digunakan untuk melihat sejauh mana *mashlahah* dari anjuran mencukur bulu ketiak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penampilan diri (*personal grooming*)

Selama ini dunia akademik disibukkan oleh ideologi keagamaan yang dapat membahayakan dan merusak citra Islam di Indonesia, seperti fragmentasi ideologi yang mengarah pada fundamental, modernis, liberal, dan tradisional (Basit, 2016). Lebih dari itu, keterlibatannya dalam politik cenderung meningkat (Minardi, 2018), sehingga dakwah Islam-pun lebih cenderung bersifat politis dan cenderung kaku (Lubis, 2020). Dakwah Islam yang sangat penting dan menarik justru abai, khususnya mengenai pentingnya estetika penampilan diri (*personal grooming*) sebagai bagian dari praktik keagamaan secara mendasar yang tampaknya kurang diminati. Penting untuk diketahui bahwa Rasulullah Saw sangat menjaga penampilan diri dan kebersihan, gunanya agar selalu kemas dan disenangi, sehingga dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Saw tidak melulu mengenai persoalan akidah. Penampilan diri secara umum memiliki makna *physical appearance* (penampilan fisik) yang serasi, rapi, harmonis pada keadaan individu (Orbani, 2017). Hadas Hirsch menjelaskan mengenai estetika *grooming* dalam Islam, menurutnya:

“As Islam is a religion encompassing all domains of human existence, it includes rules defining aesthetic taste, clothing, adornment and hygiene. Muslim laws also deal with practical everyday matters related to the human body and its adornment, and the jurist testify to the development of different aesthetic tastes in their times and their surroundings, which points at their belonging to everyday reality” (Hirsch, 2011).

Penampilan diri (*personal grooming*) merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kebersihan diri contohnya adalah hal penting dan menarik (Hogan & Labay, 2008). Setiap orang tentu menginginkan agar selalu bisa tampil serasi dan menarik. Penampilan diri yang menarik dipandang sebagai cerminan kepribadian individu, tentu dalam hal ini bahwa individu yang mempunyai penampilan menarik maka dinilai sebagai individu yang mempunyai kepribadian yang baik pula. Sebaliknya, orang yang kurang perhatian terhadap penampilan dirinya, dinilai sebagai orang yang berkepribadian kurang menarik (Okatini, 2018). Terlepas benar tidaknya asumsi tersebut, paling tidak penampilan yang menarik tentu akan memberikan kesan yang positif bagi orang lain. Orang lain akan merasa nyaman, betah, dan senang dengan penampilan diri yang baik dan nyaman dipandang mata. Oleh karena itu, penampilan diri perlu diperhatikan agar sedapat mungkin selaras dengan nilai-nilai keindahan dan tata krama yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Aspek penampilan diri yang perlu diperhatikan agar terlihat menarik dan mencerminkan kepribadian yang baik ialah dapat dilihat dari aspek pakaian, perhiasan serta aksesoris. Meski demikian yang berpengaruh dalam penampilan diri meliputi praktikal sebagai aspek luaran dan spiritual sebagai aspek dalaman (Shafie & Othman, 2015). Penampilan diri yang baik dalam Islam ialah sesuai dengan

akhlak, jika hidup tanpa beradab maka akan mengundang mudarat. Hal ini bukan saja mendidik dengan ilmu duniawi karena ilmu adab dan akhlak (*al-akhlaq wa al-fada'il*) yang baik juga sangat penting sebagai bagian dari maslahat (Kilito, 2006; Rosli et al., 2019). Menurut Ibn Muqaafa' dalam Abdul Fattah mengenai *adab*, antara lain:

تدل الكلمة على ما يجب التحلي به من الأخلاق والفضائل، وعلى النسق الذي يجب مراعاته في المعاملات مع الغير. (Kilito, 2006).

Artinya: *adab menunjukkan akhlak dan moral yang sesuai dengan pola yang harus diperhatikan dalam hubungan dengan orang lain*".

Penampilan diri sebagai salah satu bagian dalam diskursus ilmu adab tentunya membutuhkan interkoneksi dan integrasi dengan perangkat disiplin ilmu lain untuk mengafirmasi kesesuaian dengan konteks zaman (Abdullah, 2004, 2012). Menurut Tyer (2016), "*Adab, it could be argued, is a type of discourse that saw to the thriving of decorum, observing civility, erudition and scholarship, and being a well-rounded human being*". Estetika yang paling menonjol dalam Islam ialah adab (etika dan kebajikan) yang di dalamnya juga terdapat pembahasan mengenai penampilan diri yang berkaitan dengan *sunnah-sunnah* fitrah manusia, tentu saja salah satu etika dan kebajikan yang dilakukan oleh Rasulullah Saw, dipraktikkan dan terukur mengenai kadar maslahat dan mudarat (Hallaq, 2009). Poin penting yang dibahas ialah anjuran mencabut bulu atau rambut ketiak yang terekam dalam *hadits*.

B. *Sunnah-sunnah* fitrah manusia

Istilah *sunnah* secara bahasa memiliki arti *tariqah* atau *sirah*, sehingga memiliki maksud sebagai jalan atau cara yang dilalui atau diikuti, apakah jalan tersebut bersifat baik ataupun buruk (Al-Khatib, 1981; Mat, 1997). Kata *sunnah* juga berarti arah atau peraturan berikut sebagai cara mengenai tindakan atau sikap-sikap hidup (Azami, 1977), *sunnah* memiliki ragam definisi sesuai dengan bidang ilmu masing-masing, setidaknya ada beberapa kalangan dari para ulama yang meletakkan fondasi mengenai pengertian *sunnah*, seperti ahli *hadits*, ahli *ushul al-fiqh*, ahli *al-fiqh*, dan lainnya. *Sunnah* menurut kalangan ahli *hadits* ialah semua hal yang berkaitan dengan Rasulullah Saw, baik dari perjalanan hidup (*sirah*), akhlak, karakter fisik (*al-syama'il*), kabar berita (*akhbar*), sabda-sabda (*aqwal*), dan perbuatan-perbuatan (*af'al*) Rasulullah Saw, baik periwayatan tersebut dapat memberi ketentuan hukum atau sebaliknya. Hal inilah yang melandasi bahwa *sunnah* merupakan segala perkataan, perbuatan, *taqrir*, sifat kemanusiaan atau moral, atau *sirah* dari sebelum diangkat menjadi Rasul (*qabl al-bi'tsah*) maupun setelahnya (*ba'da al-bi'tsah*) (Al-Khatib, 1981; Haris, 2018).

Kalangan ahli *Ushul al-Fiqh* memberikan definisi bahwa Rasulullah Saw dipandang sebagai semua perkara yang berkaitan dengan ajaran atau *musyarri'*. Hal ini memandang bahwa semua perkara yang dihadapkan pada Rasulullah Saw

(perkataan, perbuatan, dan *taqdir*) yang bersangkutan dengan hukum (Haris, 2018). Kalangan ahli *fiqh* memberikan definisi *sunnah* sebagai suatu perkara yang diterima Rasulullah Saw, yang tidak menunjukkan *fardhu* atau wajib (Al-Siba'i, 1985). Hal ini pada dasarnya lebih melihat aspek Rasulullah Saw pada tindakan-tindakan yang menunjukkan dimensi hukum *syara'* atau ajaran bagi umat manusia (Haris, 2018):

Sunnah yang dijelaskan tersebut pada intinya sama-sama menyandarkan sesuatu perkara, baik itu perkataan, perbuatan, dan *taqdir* kepada Rasulullah Saw, sehingga dapat ditarik maknanya sesuai pada konteks penelitian ini bahwa *sunnah* ialah hikmah yang datang dari Rasulullah Saw, sesuai dengan QS. Al-Baqarah: 29 bahwa:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Ya Tuhan Kami, utuslah untuk mereka seorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana”.

Sunnah-sunnah fitrah adalah sifat-sifat dasar yang menjadi fitrah manusia dan berfungsi sebagai bagian pelengkap, agar manusia tampil lebih indah dan menarik. Penampilan diri seseorang yang terjaga, selalu rapi secara keseluruhan dan bersih, dimulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, itulah yang dimaksud dalam konsep *personal grooming*. Mengenai hubungannya dengan *personal grooming*, petuah dari Arab mengatakan: “*al-‘aqlul salim fiil jismul salim, wal jismul salim fiil ‘aqlul saliim* (Husin, 2014). Dimaknai dengan arti akal yang sehat ada dalam badan yang sehat, dan badan yang sehat di dalamnya terdapat pula akal yang sehat. Pepatah tersebut sesuai dengan *hadits* Nabi SAW yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ فَتَنْظَّفُوا

Artinya: “sesungguhnya Allah Maha Baik menyukai kepada yang baik, Allah Maha Bersih menyukai kepada yang bersih, Allah Maha Pemurah menyukai kemurahan, dan Allah Maha Mulia menyukai kemuliaan, oleh karenanya bersihkanlah diri kalian” (HR. Tirmidzi - 2723).

Islam merupakan agama fitrah yang senantiasa mengajak pemeluknya untuk selalu bersih dan sehat, sehingga sangat sejalan dengan aspek ilmu kesehatan (Anshori, 2014). Hal ini merujuk pada istilah umum dalam tradisi Islam yang berbunyi “*annadhafatu minal imaan*” النظافة من الإيمان. Sekedar informasi bahwa Iran adalah Negara Islam yang memainkan peranan penting dalam banyak inisiatif kesehatan di dunia, hal ini karena Islam sebagai agama sangat memperhatikan aspek kesehatan (Lankarani et al., 2013). Konteks kesehatan Islam di dalamnya meliputi pembahasan mengenai kebersihan, ada sepuluh fitrah manusia yang harus dibersihkan, berdasarkan *hadits* dari Aisyah *Radhiyallahu’anha*, diantaranya:

mencukur kumis, memelihara jenggot, bersiwak (menggosok gigi), *beristinsyaq* (memasukkan air ke dalam hidung), memotong kuku, bersuci dengan air (mencuci ruas-ruas jari), mencabut bulu ketiak, *istihdad* (mencukur bulu kemaluan), beristinja' dengan air, dan berkumur-kumur (Addimasyqi, 2004). Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ وَالسَّوَاكُ وَاسْتِنْسَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الْأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الْأَيْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ قَالَ زَكَرِيَّا قَالَ مُصْعَبٌ وَنَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنَّ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ

Artinya: "Ada sepuluh perkara dari fitrah; mencukur kumis, memanjangkan jenggot, bersiwak, *beristinsyaq* (memasukkan air ke dalam hidung), memotong kuku, bersuci dengan air, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan dan beristinja' dengan air." Zakariya berkata, Mush'ab berkata, "Dan aku lupa yang kesepuluh, kecuali ia adalah berkumur-kumur". (HR. Muslim - 384).¹

Dari sini setidaknya bisa dipetik beberapa pelajaran, bahwa pekerjaan merawat diri adalah hal yang di-*sunnah*-kan dalam Islam. Merawat diri adalah perwujudan dari rasa syukur seorang hamba kepada Allah Swt, dan sebagai sarana komunikasi antara seorang individu dengan individu lainnya. Tubuh yang sehat dan bersih tentunya akan menimbulkan kesan positif bagi seseorang sehingga aroma tubuh seseorang akan tercium segar dan tidak bau mulut. Untuk itu kebersihan pada area tubuh, gigi dan mulut merupakan hal penting yang diperhatikan dan dihindarkan karena mengganggu penampilan secara keseluruhan (Okatini, 2018). Tentu saja *personal grooming* ini, berkaitan dengan kebersihan dan kesehatan, sesuai konsep *maqasid al-syari'ah* dalam Islam yaitu tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, diantaranya menjaga atau memelihara agama (*hifzul din*), menjaga atau memelihara jiwa (*hifzul nafs*), menjaga atau memelihara harta-benda (*hifzul mal*), menjaga atau memelihara akal (*hifzul 'aql*), menjaga atau memelihara keturunan (*hifzul nasl*) (Al-Ghazali, 1983). Kebersihan dan kesehatan ini sangat berkaitan dengan jiwa, akal, dan keturunan (Shihab, 2007), sehingga *personal grooming* dalam Islam sangat kaya mengenai kebersihan dan kesehatan jasmani-rohani (Elkarimah, 2016). Seperti halnya beberapa *hadits* yang berisi anjuran untuk mencukur bulu ketiak, sebab salah satu *personal grooming* dalam memelihara kebersihan dan kesehatan jasmani ialah fitrah manusia.

C. *Hadits* anjuran mencukur bulu ketiak

Memang bulu ada yang harus dijaga bahkan wajib dibiarkan dan ada juga yang diperintahkan untuk dihilangkan. Bulu ketiak adalah salah satu jenis bulu yang

¹ **Perawi:** Aisyah binti Abi Bakar Ash Shiddiq, Abdullah bin Az Zubair bin Al 'Awwam bin Khuwailid bin Asad, Thalq bin Habib, Mush'ab bin Syaibah bin Jubair, Zakariya bin Abi Za'idah Khalid, Waki' bin Al Jarrah bin Malih, Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tharif bin 'Abdullah. Lihat Lidwa Hadits Sembilan Imam.

tumbuh pada jasad manusia yang memang pertumbuhannya tidak boleh dibiarkan begitu saja, harus selalu dijaga kebersihannya.

1. *Hadits* pertama

Periwayatan *hadits* dari Abu Hurairah, diantaranya:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَايَةَ الْفِطْرَةِ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَتَنْفُ الْأَبْطِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ali telah menceritakan kepada kami Sufyan, Az Zuhri mengatakan; telah menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Musayyab dari Abu Hurairah secara periwayatan, (*sunnah-sunnah*) fitrah itu ada lima, atau lima dari *sunnah-sunnah* fitrah, yaitu; berkhitan, mencabut bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku dan mencukur kumis”. (HR.Bukhari - 5439).²

Penjelasan tersebut memberikan gambaran bahwa *hadits* telah dijelaskan salah satu fitrah yang dijadikan *sunnah* membahas tentang anjuran mencabut bulu ketiak. *Hadits* ini diriwayatkan oleh Bukhari pada kitab *Shahih Bukhari* dengan nomor *hadits* 5439 dan memiliki kualitas yang *shahih*. Adapun diantara hikmah yang diperintakkannya untuk menghilangkan rambut atau bulu ketiak adalah agar tidak menimbulkan bau yang tidak sedap, akibat keringat yang menempel di dalamnya. Cara menghilangkannya, pada dasarnya dengan dicabut, namun bila tak kuat mencabutnya, maka boleh memotongnya dengan gunting, pisau cukur dan semisalnya, atau menghilangkannya dengan tawas dan lainnya (Jibrin, 1999, hal. 176).

Tabel 1 adalah *hadits* didapatkan dari Lidwa Pusaka, sebuah aplikasi *hadits* yang telah didigitalisasi. Hal tersebut menggambarkan bahwa *hadits* beserta kata kunci yang telah disebutkan di atas, dapat dilihat ada tujuh belas (17) *hadits* yang membicarakan anjuran untuk mencabut bulu ketiak.

Tabel 1. *Hadits* mencabut bulu ketiak

No. <i>Hadits</i>	Sumber	Tema Indonesia	Tema Arab
3666	Abu Daud	Mencukur kumis	في أخذ الشارب
9945	Ahmad	Musnad Abu Hurairah	مسند أبي هريرة رضي الله عنه
8953	Ahmad	Musnad Abu Hurairah	مسند أبي هريرة رضي الله عنه
7479	Ahmad	Musnad Abu Hurairah	مسند أبي هريرة رضي الله عنه
6963	Ahmad	Musnad Abu Hurairah	مسند أبي هريرة رضي الله عنه
6842	Ahmad	Musnad Abu Hurairah	مسند أبي هريرة رضي الله عنه
5441	Bukhari	Memotong kuku	تقليم الأظفار
5823	Bukhari	Khitan setelah dewasa dan mencabut bulu ketiak	الختان بعد الكبر و تنف الإبط
288	Ibnu Majah	Fitrah	الْفِطْرَةَ
1436	Malik	Sunnah fithrah (Adat	ما جاء في السنة في الفطرة

² **Perawi:** Abdur Rahman bin Shakhr, Sa'id bin Al Musayyab bin Hazan bin Abi Wahab bin 'Amru, Muhammad bin Muslim bin 'Ubaidillah bin 'Abdullah bin Syihab, Sufyan bin 'Uyainah bin Abi 'Imran Maimun, Ali bin 'Abdullah bin Ja'far bin Najih. Lihat Lidwa *Hadits* Sembilan Imam

No. Hadits	Sumber	Tema Indonesia	Tema Arab
		kebiasaan)	
377	Muslim	Macam fitrah	خصال الفطرة
5130	Nasa'i	Kebiasaan-kebiasaan fihrah (kesucian)	ذكر الفطرة
4957	Nasa'i	Kebiasaan-kebiasaan fithrah	من السنن الفطرة
11	Nasa'i	Mencabut bulu ketiak+I199	نتف الإبط
10	Nasa'i	Memotong kuku	تقليم الأظفار
4958	Nasa'i	Kebiasaan-kebiasaan fithrah	من السنن الفطرة
2680	Tirmidzi	Memotong kuku	ما جاء في تقليم الأظفار

2. Hadits Kedua

Periwayatan *hadits* dari Anas Ibn Malik, dijelaskan:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ وَقَّتْ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ وَتَنْفِ الْإِبْطِ لَا يُتْرَكُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا قَالَ هَذَا أَصْحُ مِنْ حَدِيثِ الْأَوَّلِ وَصَدَقَهُ بْنُ مُوسَى لَيْسَ عِنْدَهُمْ بِالْحَافِظِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Sulaiman dari Abu 'Imran Al Jauni dari Anas bin Malik ia berkata; “Kami diberi batas waktu untuk mencabut kumis, memotong kuku, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, tidak dibiarkan lebih dari empat puluh hari”. Abu isa, berkata: Hadits ini ialah shahih daripada hadits yang pertama. Shadaqah bin Musa menurut mereka bukan seorang yang hafidz”. (HR. Tirmidzi - 2683)

Hadits ini menjelaskan tentang batasan waktu mencabut bulu ketiak, *hadits* ini diriwayatkan oleh Tirmidzi pada kitab Sunan at-Tirmidzi dengan nomor hadits 2683 dan memiliki kualitas yang *shahih*. Sunnah juga telah menunjukkan tidak diperkenankan membiarkan itu lebih dari 40 malam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sunan at-Tirmidzi-2683 dari Anas bin Malik berkata, “Kami diberi waktu dalam memendekkan kumis, menggunting kuku, mencabut bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan agar tidak dibiarkan lebih dari 40 malam” (Bahraen, 2013). Asy-Syaukani berkata:

قال الشوكاني رحمه الله : ” المختار أنه يضبط بالأربعين التي ضبط بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز تجاوزها، ولا يعد مخالفا للسنة من ترك القص ونحوه بعد الطول إلى انتهاء تلك الغاية ” انتهى من “نيل الأوطار“

Artinya: “Yang menjadi pilihan adalah menetapkan empat puluh sebagaimana yang telah ditentukan oleh Rasulullah صلى الله عليه وسلم maka tidak diperbolehkan melebihi dari itu (empat puluh malam). Dan tidak termasuk menyelisihi sunnah, orang yang tidak memotong atau semisalnya setelah tumbuh bulu sampai selesai batasan tersebut.” (Nailul Authar: (1/143).

Berdasarkan perkataan As-Syaukani di atas, seseorang diperbolehkan tidak mencukur bulu kemaluan sampai waktu tidak melebihi dari empat puluh hari.

Kalau lebih dari empat puluh hari, maka tidak diperbolehkan. [Tabel 2](#) menunjukkan bahwa ada 7 hadits yang membicarakan batasan *sunnah* untuk mencabut bulu ketiak atau tidak membiarkannya lebih dari 40 hari. Kurang dari 40 hari lebih baik lagi ([Addimasyqi, 2004](#)).

Tabel 2. *Hadits* penguat

No. Hadits	Sumber	Tema Indonesia	Tema Arab
6842	Ahmad	Musnad Abu Hurairah	مسند أبي هريرة رضي الله عنه
11785	Ahmad	Musnad Anas Ibn Malik	مسند أنس بن مالك رضي الله عنه
12637	Ahmad	musnad anas Ibn Malik	مسند أنس بن مالك رضي الله عنه
13183	Ahmad	Musand Anas Ibnu Malik	مسند أنس بن مالك رضي الله عنه
291	Ibn Majah	Fitrah	الفطرة
14	Nasa'i	Waktu-waktunya	التوقيت في ذلك
2683	Tirmidzi	Waktu memotong kuku dan kumis	في التوقيت في تقليم الأظفار وأخذ الشارب

D. Hukum Bulu Ketiak Dicukur

Mencabut rambut ketiak disepakati hukumnya *sunnah* dan disenangi, hal itu dapat dilakukan sendiri atau meminta kepada orang lain untuk melakukannya. *Afdhal*-nya rambut ini dicabut, tentunya bagi yang kuat menahan rasa sakit. Namun bila terpaksa mencabutnya atau menghilangkannya dengan obat perontok maka tujuannya sudah terpenuhi. Ibnu Abi Hatim dalam bukunya *Manaqib Asy-Syafi'i* dikutip oleh al-Atsari, meriwayatkan dari Yunus bin 'Abdil A'la, ia berkata:

Artinya: “*Aku masuk menemui Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu dan ketika itu ada seseorang yang sedang mencabut rambut ketiak. Beliau berkata, 'Aku tahu bahwa yang sunnah adalah mencabutnya, akan tetapi aku tidak kuat menanggung rasa sakitnya'.*” (Al-Minhaj 3/140, Al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab 1/341, Fathul Bari 10/423, Tharhut Tatsrib fi Syarhit Taqrib 1/244).

Artinya: Harb berkata, “*Aku katakan kepada Ishaq: 'Mencabut rambut ketiak lebih engkau sukai ataukah menghilangkannya dengan obat perontok?' Ishaq menjawab, 'Mencabutnya, bila memang seseorang mampu.'*” (Al-Mughni, kitab Ath-Thaharah, fashl Hukmu Natful Ibthi) ([Al-Atsari, 2011](#)).

Adapun dalam pelaksanaannya lebih *afdhal* dengan mencabut, tetapi jika sakit boleh juga dengan cara mencabut, menggunting dan lain sebagainya. Untuk itu Ibnu Qudamah rahimahullah, berkata:

فصل: ونتف الإبط سنة لأنه من الفطرة ويفحش بتركه وإن أزال الشعر بالحلق والنورة جاز ونتفه أفضل لموافقته الخبر قال حرب : قلت ل إسحاق نتف الإبط إليك أو بنورة ؟ قال نتفه إن قدر

Artinya: “*Mencabut bulu ketiak adalah sunnah karena merupakan fitrah, meninggalkannya adalah perbuatan yang kurang baik (kurang afdhal), jika dihilangkan dengan mencabut atau dengan tawas maka boleh sedangkan mencabutnya lebih afdhal karena mencocoki khabar (hadits), Harb berkata, 'Aku katakan kepada Ishaq: 'Mencabut rambut ketiak lebih engkau sukai ataukah*

menghilangkannya dengan obat perontok?’ Ishaq menjawab ‘Mencabutnya, bila memang seseorang mampu.’” (Bahraen, 2013)

Al-Baidhawi rahimahullah juga berkata:

والمسنون في إزالة هذا الشعر هو النتف للإبط والحلق للعانة، وبأي شيء أزاله صح. حيث إن الغرض هو إزالة هذا الشعر فمن لم يقو على نتف الإبط جاز له الحلق بالموسى أو غيره

Artinya: “*termasuk sunnah menghilangkan rambut adalah mencabut bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan dengan berbagai cara untuk menghilangkannya maka sah-sah saja. Tujuannya adalah menghilangkan rambut, barangsiapa yang tidak kuat (menahan sakit) ketika mencabut bulu ketiak maka boleh baginya mencabut dengan silet atau sejenisnya.*”

Fatwa ulama mutakhir ini, seperti Syaikh Abdullah bin Jibrin rahimahullah, beliau ditanya:

السؤال: ما حكم حلق شعر الإبطين أو قصه لمن لا يقوى على نتفه؟

Artinya: *Apakah hukum mencabut bulu ketiak atau memotongnya bagi orang yang tidak kuat (menahan rasa sakit ketika mencabutnya)?*

لا بأس بذلك؛ فإن القصد إزالته لئلا يعلق به العرق والوسخ، ويحصل منه النتنُّ والصُّنَّان المضر لمن شمَّه بخبث رائحته، وحيث أنه يقع في موضع رقيق، فإن الأصل نتفه، وذلك سهل ومعتاد؛ لا يشق ولا يستصعب، فإن لم يقو على النتف جاز القص بالمقراض، والإزالة بالنُّورَة، والحلق بالمُوسَى ونحوه.

Artinya: “*Tidak apa-apa melakukan hal itu sebab tujuan utama adalah menghilangkannya sehingga keringat dan kotoran tidak menempel lalu menimbulkan pembusukan dan nanah yang mengganggu orang yang menciumnya karena baunya yang tidak sedap. Karena ia tumbuh di tempat yang tipis maka pada dasarnya harus dicabut dan hal ini memudahkan dan biasa (alami), tidak menyusahkan apalagi menyulitkan. Namun, bila dia tidak kuat mencabutnya, boleh memotongnya dengan gunting, menghilangkannya dengan tawas dan mencukurnya dengan pisau cukur, atau semisalnya” (Bahraen, 2013).*

E. Kesehatan dan hikmah mencukur bulu ketiak

Mengenai hikmah mengapa dicabut, bukan dicukur, Syaikh Hasan bin Abdus Satir An-Nu'mani berkata (Bahraen, 2013):

: ان ربنا سبحانه و تعالى ما وضع لنا تشريع إلا بحكمه، و الحكم هنا حسب فهم بعض العلماء الاجلاء، ان النتف مفيد في حاله الابط، لأنه يجعل الابط طرياً أو محتفظاً بليونته، و يستأصل الشعر من موضعه الأصلي، فيمنع الرائحة و نمو الشعر لفترة أطول و لو، استخدمنا الحلاقة، فسوف يزداد الشعر و يصبح الجلد قويا، و صلبا و يكون موضع رائحه كريه، لذلك النتف أفضل و لكنه شاق على بعض الناس

Artinya: “*Sesungguhnya Rabb Kita Subhanahu wa Ta’ala tidaklah mensyariatkan kecuali ada hikmah dan hikmah ini (mencabut bulu ketiak) sebagaimana pemahaman para ulama adalah mencabutnya bermanfaat sesuai keadaan di ketiak*

karena menjadikan ketiak lembut, terjaga, mencabut akar rambut dari asalnya (folikel) dan mencegah dari bau yang tidak enak. Jika dicukur maka bisa menambah (lebatnya) bulu ketiak, membuat kulit menjadi tebal dan kaku serta bisa menjadi tempat timbulnya bau tidak enak. Oleh karena itu yang lebih afdhal adalah mencabut akan tetapi terasa sakit pada sebagian orang.”

Penekanan dalam Islam mengenai konsep kesehatan telah dijelaskan sebelumnya mengenai jiwa, akal, dan keturunan. *Personal grooming* yang sehat ialah bersih dari segala macam penyakit duniawi yang terhubung dengan hati dan tubuh, kesehatan dalam Islam mencakup dunia dan akhirat (Mohamad et al., 2018, hal. 254–255). Hal tersebut menandakan bahwa dalam *qasd al-syari' fi wad'I al-syari'ah* dengan mencabut bulu ketiak sejalan dengan kesehatan jiwa, akal, dan keturunan, bahkan individu muslim yang taat pada agama ialah melaksanakan ibadah salah satunya secara *qsdul syari' fi wad'il syari'ah lil ifham* dengan mencukur bulu ketiak agar secara *personal grooming* tampak sehat. Sebab itu, kebersihan dan kesehatan secara *qasdul syari' fi wad'il syari'ah lil taklif bimuqtadaha* ialah penting sebagai *sunnah* fitrah, baik secara jasmani maupun rohani. Tentunya ketika mencabut bulu ketiak harus memperhatikan sterilitas dan kebersihan alat, lebih baik dilakukan setelah mandi. Ini lebih sehat karena terkadang folikel rambut juga tercabut dan rambut tidak akan tumbuh lagi. Lebih lagi, dalam *qasd al-syari' fi dukhul al-mukallaf tahta ahkam al-syari'ah* yaitu dengan mencukur bulu ketiak, agar mencegah dari bau yang tidak enak yang dapat mengganggu secara psikologis.

Dampaknya jika dibiarkan untuk terus tumbuh dan kulit menjadi tebal serta kaku bahkan bau yang tidak enak mulai merebak, maka akan mengganggu pernafasan diri sendiri dan orang lain, sehingga jika tubuh terganggu, maka *nafs* kehilangan banyak kemampuan secara kognitif dan komprehensif, bahkan gagal menikmati kehidupan yang sehat. Lebih dari itu, tubuh justru tidak akan menemukan kesenangan dalam hidup dan akhirnya mengembangkan penyakit fisik, karenanya kondisi psikologis dianggap sebagai salah satu faktor penting yang mempunyai kontribusi terhadap kesehatan fisik (Deuraseh & Thalib, 2005, hal. 76). Ketiak merupakan daerah yang banyak mengeluarkan minyak dan memproduksi minyak (An-Najjar, 2011, hal. 182), maka sangat wajar jika menimbulkan bau yang tidak enak. Terlepas dari itu, sebagai *qasdi al-mukallaf* tetap saja dengan mencabut bulu ketiak, akan berdampak pada kesehatan yang bermanfaat bagi manusia. *Sunnah* mencukur bulu ketiak dalam Islam, senada dengan semangat al-Syatibi dalam memahami syariat bahwa tujuan *syari'* ialah mendatangkan manfaat (*mashlahat*) dan menolak penyakit (*mafsadat*) (Hasani, 1995, hal. 115).

Sebaliknya, jika acuh tak acuh mengenai persoalan *grooming* dalam urusan kebersihan dan kesehatan khususnya mencukur bulu ketiak, maka tujuan dari *syari'at* (*maqasid al-syari'ah*) tidak akan terpenuhi. Dampaknya, merugikan diri sendiri dan orang lain, sedangkan Islam tidak mengajarkan persoalan yang mengajak pada keburukan (*mafsadah*). *Personal grooming* dalam Islam lebih menekankan

kebersihan dan kesehatan, hal mengenai anjuran mencukur bulu ketiak sangat mendasar dan penting bagi *personal grooming*. Pentingnya mencukur bulu ketiak terlihat dari banyaknya perusahaan swasta masuk pada ranah kesehatan dan kebersihan yang mulai menjamur dengan menawarkan produk sebagai penunjang eksistensi *personal grooming*. Contohnya, bahan yang digunakan untuk menjaga penampilan atau menghilangkan sementara bau tidak enak di sekitar ketiak ialah menggunakan bahan atau produk seperti Rexona, Nevea, Axe, Vaseline, Dove, Casablanca, Wardah dan lainnya. Hal ini secara *qasdi al-mukallaf* akan sangat membantu *personal grooming*, yaitu dengan memadukan antara *sunnah* fitrah dalam aspek ibadah dengan mencukur bulu ketiak, sekaligus menjaga kesehatan dalam aspek kesehatan yang dilengkapi dengan penggunaan produk kebersihan (kosmetik) dalam aspek penyesuaian di lingkungan modern.

KESIMPULAN

Estetika yang paling menonjol dalam Islam ialah adab (etika dan kebajikan) yang di dalamnya juga terdapat pembahasan mengenai penampilan diri (*personal grooming*) yang berkaitan dengan *sunnah-sunnah* fitrah manusia. Tentu saja salah satu etika dan kebajikan yang dilakukan oleh Rasulullah Saw, dipraktikkan dan terukur mengenai kadar maslahat dan mudarat. Sehingga *personal grooming* dalam Islam sangat kaya mengenai kebersihan dan kesehatan jasmani-rohani. Seperti halnya beberapa *hadits* yang berisi anjuran untuk mencukur bulu ketiak, karena *personal grooming* dalam memelihara kebersihan dan kesehatan jasmani ialah fitrah manusia.

Mencabut rambut ketiak disepakati hukumnya *sunnah* dan disenangi. Hal itu dapat dilakukan sendiri atau meminta kepada orang lain untuk melakukannya. Manfaat dari mencabut bulu ketiak, diantaranya dapat membuat sekitar area ketiak akan bersih dan dapat mengurangi timbulnya bau yang tidak sedap di area ketiak, sehingga ketika beraktivitas akan terasa nyaman. Cara menghilangkan bulu ketiak pada dasarnya adalah dengan dicabut, namun bila tidak kuat mencabutnya, maka boleh memotongnya dengan gunting, pisau cukur dan semisalnya, atau menghilangkannya dengan tawas dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. A. (2004). *Studi Agama Normativitas atau Historisitas*. Pustaka Pelajar.
- Abdullah, M. A. (2012). *Islamic Studies di Perguruan Tinggi*. Pustaka Pelajar.
- Addimasyqi, M. J. A.-Q. (2004). *Mau'izatul Mukminin; Ringkasan Ihya 'Ulumuddin Imam Al-Ghazali*. C.V. Diponegoro.
- Akbar, B. Z. (2018). Kontekstualisasi Hadits Tentang Anjuran Memelihara Jenggot dan Larangan Isbal pada Zaman Kekinian. *Al-Dzikra*, 12(2), 137–164.
- Al-Atsari, M. A. I. (2011). *Sunnah-sunnah Fithrah yang Lain*. <https://asysyariah.com>.
- Al-Ghazali, A. H. (1983). *al-Mustasfa fi 'Ilmi al-Ushul*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Khatib, M. A. (1981). *al-Sunnah Qabl al-Tadwin*. Dar al-Fikr.

- Al-Siba'i, M. (1985). *al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri'* (4 ed.). al-Maktabah al-Islami.
- Al-Syatibi, A. I. (2004). *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'at*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- An-Najjar, Z. (2011). *Sains dalam Hadis: Mengungkap Fakta Ilmiah dari Kemukjizatan Hadis Nabi* (D. Zainal Abidin & Terj (ed.)). Amzah.
- Anshori, M. (2014). Sunnah-Sunnah Fithrah. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadits*, 15(1), 181–201.
- Aslamiah, R. (2019). Peran Perempuan Shahabiyah dalam Perwayatan Hadits. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 18(1), 41–67.
- Azami, M. . (1977). *Studies in Hadith Metdhology and Literature*. American Trust Publication.
- Azkar, M. (2016). "Hadits" dalam Perspektif Sunni dan Syiah: Sebuah Perbandingan". *Mu'amalat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1), 42–70.
- Bahraen, R. (2013). *Sehat Dan Sunnah Mencabut Bulu Ketiak, Kalau Sakit Gimana?* <https://muslimafiyah.com>. <https://muslimafiyah.com/sehat-dan-sunnah-mencabut-bulu-ketiak-kalau-sakit-gimana.html>
- Basit, A. (2016). The ideological fragmentation of Indonesian Muslim students and da'wa movements in the post-reformed era. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 6(2), 185–208.
- Deuraseh, N., & Thalib, M. A. (2005). Mental Helath in Islamic Medical Tradition. *The International Medical Journal*, 4(2), 76–79.
- Elkarimah, M. F. (2016). Kajian al-Qur'an dan Hadits Tentang Kesehatan Jasmani dan Ruhani. *Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, XV(1).
- Hallaq, W. B. (2009). *Shari'a: Theory, Practice, Transformation*. Cambridge University Press.
- Haris, A. (2018). *Usul al-Hadith: Teori Dasar Studi Hadis Nabi Muhammad SAW*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Hasani, I. (1995). *Nazzariyyah al-Maqasid 'Inda al-Imam Muhammad Tahir ibn 'Asyur*. The International Institute of Islamic Thought.
- Hirsch, H. (2011). Personal Grooming and Outward Appearance in Early Muslim Societies. *Al-Masaq*, 23(2), 99–116.
- Hogan, K., & Labay, M. L. (2008). *Personal Attraction; Agar Siapa Pun Tertarik Kepada Anda dan Tidak Bisa Menolak Anda*. Ufuk Press.
- Husin, A. F. (2014). Islam dan Kesehatan. *Islamuna*, 1(2), 194–209.
- Istianah, & Wahyuningsih, S. (2019). The Hadith Digitization in Millennial Era: A Study At Center For Hadith Studies, Indonesia". *QIIS: Qudus International Journal of Islamic Studies*, 7(1), 25–44.
- Jibrin, S. A. bin A. (1999). *Fatwa-Fatwa Terkini*. Dar al-Haq.
- Kilito, A. F. (2006). *al-'Adab wa al-Gharaba* (3 ed.). Dar ut-Toubkal Lilnasyar.
- Lankarani, K. B., Alavian, S. M., & Peymani, P. (2013). Health in The Islamic Republic of Iran, challenges and progresses. *Medical Journal of The Islamic Republic of Iran*, 27(1), 42–49.
- Lubis, A. A. M. R. (2019). Ilmu Takhrij Al-Hadits dalam Sorotan:Seputar Perkembangan-Penggambaran Teori dan Praktik. *Universum: Jurnal Keislaman*

- dan Kebudayaan*, 13(2), 85–96.
- Lubis, A. A. A. M. R. (2020). Rethinking the Book of Al-'Aql al-Siyasi al-'Arabi and Indonesian Political Phenomenon. *Jurnal Penelitian*, 17(1), 67–80.
- Mat, J. b. (1997). Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah: Satu Pengenalan. *Jurnal Ushuluddin*, 6, 1–22.
- Maulana, L. (2016). Periodisasi Perkembangan Studi Hadits (Dari Tradisi Lisan/Tulisan Hingga berbasis Digital). *Esensia*, 17(1), 111–123.
- Minardi, A. (2018). The New Islamic Revivalism in Indonesia: Accommodationist and Confrontationist. *Journal of Indonesian Islam*, 12(2), 247–264.
- Mohamad, N. H. B., Yusoff, H. M., Amin, R. M., Chik, W. M. Y. W., & Mohamad, M. (2018). The Needs of Islamic Health-Related Quality of Life Instrumen: A Review. *IMJM: International Medical Journal Malaysia*, 17(2), 253–265.
- Muttaqin, M. N. (2019). Reinterpretasi Pengklasifikasian Hadis (Meneropong Problematika dan Solusi Hadis Era Kontemporer). *Universum: Jurnal Keislaman dan Kebudayaan*, 13(2), 97–106.
- Nurisyah. (2017). Analisis Kadar Cemaran Merkuri (Hg) pada Deodoran Pemutih secara Spektrofotometri Serapan Atom. *Media Farmasi*, 8(2), 29–33.
- Okatini, M. (2018). *Penampilan Diri: Grooming*. UNJ Jakarta.
- Orbani, L. (2017). *Housekeeping Passport*. Penerbit Andi.
- Qutub, S. (2011). Sumber-Sumber Ilmu Pengetahuan Dalam Al-Qur'an dan Hadits. *Humaniora*, 2(1), 1339–1350.
- Rosli, T., Muniandy, Y., & Jasmi, K. A. (2019). Media Sosial dan Impak Tingkah Laku Menurut Islam. In K. Azmi (Ed.), *Prosiding Seminar Sains Teknologi dan Manusia 2019 (SSTM'19) pada 15hb* (hal. 115–130). Program anjuran Tamadun Islam, FSSK UTM.
- Shafie, S., & Othman, F. M. (2015). Garis Panduan bagi Pendakwah Wanita di Televisyen dalam Aspek Penampilan berdasarkan al-Qur'an. *Islamiyyat: Internasional Journal of Islamic Studies*, 37(1), 58–67.
- Shihab, Q. (2007). *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Mizan.
- Tyer, S. R. bin. (2016). *The Qur'an and the Aesthetics Of Premodern Arabic Prose*. Palgrave Macmillan Publishers Ltd. London.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License